



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 341 TAHUN 2022

TENTANG

BATAS DESA CINTAMULYA
KECAMATAN JATINANGOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. bahwa untuk menjamin tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah Desa Cintamulya, telah diselenggarakan penegasan batas desa;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Cintamulya Kecamatan Jatinangor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2008 tentang Batas Daerah Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penataan Wilayah Kecamatan di Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA CINTAMULYA KECAMATAN JATINANGOR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
3. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
4. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik koordinat Batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik koordinat Batas Desa.
5. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar Batas, garis Batas, toponimi perairan dan transportasi.
6. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik penanda Batas antara dua atau lebih wilayah Desa dengan koordinat yang diperoleh dari pengukuran di atas peta.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 2

Penegasan Batas Desa Cintamulya Kecamatan Jatinangor bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap Batas wilayah Desa Cintamulya Kecamatan Jatinangor yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

BAB II BATAS WILAYAH

Pasal 3

Batas Desa Cintamulya Kecamatan Jatinangor sebagai berikut:

- a. Utara berbatasan dengan Desa Jatimukti Kecamatan Jatinangor;

b. Timur ...

- b. Timur berbatasan dengan Desa Cisempur Kecamatan Jatinangor dan Desa Mangunarga Kecamatan Cimanggung;
- c. Selatan berbatasan dengan Desa Linggar dan Desa Jelegong Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung; dan
- d. Barat berbatasan dengan Desa Mekargalih Kecamatan Jatinangor.

Pasal 4

- (1) Batas wilayah administrasi Desa Cintamulya Kecamatan Jatinangor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:
 - a. Batas Desa Cintamulya dengan Desa Jatimukti Kecamatan Jatinangor sebagai berikut:
 - 1. dimulai dari titik simpul batas Desa Mekargalih, Desa Cintamulya dan Desa Jatimukti Kecamatan Jatinangor yang terletak pada TK32.11.15.2006-15.2007-15.2008-000 dengan tanda Saluran Irigasi Cigabus –Citangulun pada koordinat $6^{\circ} 57' 7.136''$ LS dan $107^{\circ} 46' 49.394''$ BT;
 - 2. dilanjutkan ke arah Timur Laut mengikuti *As Median Line* Saluran Linggarkulon yang terletak pada TK32.11.15.2007-15.2008-001 dengan tanda batas *As Median Line* Jalan Perumahan Ratu Bilqis pada koordinat $6^{\circ} 57' 4.513''$ LS dan $107^{\circ} 46' 56.613''$ BT;
 - 3. dilanjutkan ke arah Timur Laut mengikuti *As Median Line* Saluran Linggarkulon yang terletak pada TK32.11.15.2007-15.2008-002 dengan tanda batas *As Median Line* Jalan Letnan Udju pada koordinat $6^{\circ} 57' 2.847''$ LS dan $107^{\circ} 46' 59.838''$ BT;
 - 4. dilanjutkan ke arah Timur Laut mengikuti Tepi Utara Jalan Letnan Udju yang terletak pada TK32.11.15.2007-15.2008-003 dengan tanda batas *As Median Line* Jalan Letnan Udju pada koordinat $6^{\circ} 56' 58.854''$ LS dan $107^{\circ} 47' 14.128''$ BT; dan
 - 5. dilanjutkan ke arah Utara mengikuti Tepi Timur Jalan Letnan Udju hingga bertemu simpul batas Desa Cintamulya, Desa Jatimukti Dan Desa Cisempur Kecamatan Jatinangor yang terletak pada TK32.11.15.2007-15.2008-15.2009-000 dengan tanda batas *As Median Line* Jalan Letnan Udju pada koordinat $6^{\circ} 56' 47.714''$ LS dan $107^{\circ} 47' 20.054''$ BT;
 - b. Batas Desa Cintamulya dengan Desa Cisempur Kecamatan Jatinangor sebagai berikut:
 - 1. dimulai dari titik simpul batas Desa Cintamulya, Desa Jatimukti dan Desa Cisempur Kecamatan Jatinangor yang terletak pada TK32.11.15.2007-15.2008-15.2009-000 dengan tanda *As Median Line* Jalan Letnan Udju pada koordinat $6^{\circ} 56' 47.714''$ LS dan $107^{\circ} 47' 20.054''$ BT;
 - 2. dilanjutkan ke arah Tenggara mengikuti *As Median Line* Saluran Irigasi Cisempur yang terletak pada TK32.11.15.2007-15.2009-001 dengan tanda batas *As Median Line* Jalan H. Salim pada koordinat $6^{\circ} 56' 58.785''$ LS dan $107^{\circ} 47' 31.628''$ BT;

3. dilanjutkan...

3. dilanjutkan ke arah Barat mengikuti *As Median Line* Jalan H. Salim yang terletak pada TK32.11.15.2007-15.2009-002 dengan tanda batas Pertigaan H. salim, Dusun Cibungur –Cisempur pada koordinat $6^{\circ} 56' 57.936''$ LS dan $107^{\circ} 47' 28.050''$ BT;
 4. dilanjutkan ke arah Selatan menyusuri Area Perkampungan Cibungur yang terletak pada TK32.11.15.2007-15.2009-003 dengan tanda batas *As Median Line* Jalan Gang Cisempur pada koordinat $6^{\circ} 57' 0.420''$ LS dan $107^{\circ} 47' 28.302''$ BT;
 5. dilanjutkan ke arah Barat Daya mengikuti Tepi barat Gang Cisempur yang terletak pada TK32.11.15.2007-15.2009-004 dengan tanda batas *As Median Line* Jalan Gang Cibungur-Cisempur pada koordinat $6^{\circ} 57' 1.800''$ LS dan $107^{\circ} 47' 27.396''$ BT;
 6. dilanjutkan ke arah Barat Daya menyusuri Area perkampungan Cipajaran - Cisempur yang terletak pada TK32.11.15.2007-15.2009-005 dengan tanda batas *As Median Line* Jalan cisempur –Cipajaran pada koordinat $6^{\circ} 57' 7.914''$ LS dan $107^{\circ} 47' 22.896''$ BT; dan
 7. dilanjutkan ke arah Tenggara menyusuri Area Pabrik PT. Kahatex hingga bertemu simpul batas Desa Mangunarga Kecamatan Cimanggung, Desa Cintamulya dan Desa Cisempur Kecamatan Jatinangor yang terletak pada TK32.11.14.2009-15.2007-15.2009-000 dengan tanda batas Tepi Saluran PT KHT pada koordinat $6^{\circ} 57' 38.343''$ LS dan $107^{\circ} 47' 29.565''$ BT;
- c. Batas Desa Cintamulya Kecamatan Jatinangor dengan Desa Mangunarga Kecamatan Cimanggung sebagai berikut:
1. dimulai dari titik simpul batas Desa Mangunarga Kecamatan Cimanggung, Desa Cintamulya Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang dan Desa Linggar Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung yang terletak pada PABU.105 pada koordinat $6^{\circ} 57' 40.685''$ LS dan $107^{\circ} 47' 27.044''$ BT; dan
 2. dilanjutkan ke arah Timur Laut menyusuri *As Median Line* saluran hingga bertemu simpul batas Desa Mangunarga, Desa Cintamulya, dan Desa Cisempur Kecamatan Jatinangor yang terletak pada TK32.11.14.2009-15.2007-15.2009-000 dengan tanda batas Tepi Saluran PT. KHT pada koordinat $6^{\circ} 57' 38.343''$ LS dan $107^{\circ} 47' 29.565''$ BT;
- d. Batas Desa ...

- d. Batas Desa Cintamulya Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang dengan Desa Linggar Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung sebagai berikut:
1. dimulai dari titik simpul batas Desa Linggar Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung, Desa Mangunarga Kecamatan Cimanggung dan Desa Cintamulya Kecamatan Jatinangor Kabupaten
 2. Sumedang yang terletak pada PABU 105 dengan tanda batas *As Median Line* Jalan Batas Kabupaten pada koordinat $6^{\circ} 57' 40.787''$ LS dan $107^{\circ} 47' 27.400''$ BT; dan
 3. dilanjutkan ke arah Barat Laut menyusuri *As Median Line* Jalan Nasional hingga bertemu simpul batas Desa Linggar, Desa Jelegong Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung dan Desa Cintamulya Kecamatan Jatinangor yang terletak pada TK32.04-32.11.15.2007-000 dengan tanda batas *As Median Line* Jalan Nasional pada koordinat $6^{\circ} 57' 30.518''$ LS dan $107^{\circ} 46' 56.399''$ BT;
- e. Batas Desa Cintamulya Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang dengan Desa Jelegong Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung sebagai berikut:
1. dimulai dari titik simpul batas Desa Linggar, Desa Jelegong Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung dan Desa Cintamulya Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang yang terletak pada TK32.04-32.11.15.2007-000 dengan tanda batas *As Median Line* Jalan Nasional pada koordinat $6^{\circ} 57' 30.518''$ LS dan $107^{\circ} 46' 56.399''$ BT;
 2. dilanjutkan ke arah barat laut mengikuti *As Median Line* Saluran Irigasi Linggarkulon yang terletak pada TK32.04-32.11.15.2007-001 dengan tanda batas *as median line* Jalan Letnan Udju $6^{\circ} 57' 21.246''$ LS dan $107^{\circ} 46' 52.586''$ BT; dan
 3. dilanjutkan ke arah Barat Laut mengikuti *As Median Line* Saluran Irigasi Linggarkulon hingga bertemu simpul batas Desa Jelegong Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung, Desa Mekargalih dan Desa Cintamulya Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang yang terletak pada TK32.04-32.11.15.2006-15.2007-000 dengan tanda batas Saluran Irigasi PersawahanLinggarkulon – Cigabus pada koordinat $6^{\circ} 57' 17.245''$ LS dan $107^{\circ} 46' 43.862''$ BT;
- f. Batas Desa Cintamulya dengan Desa Mekargalih Kecamatan Jatinangor sebagai berikut:
1. dimulai dari titik simpul batas Desa Jelegong Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung, Desa Mekargalih dan Desa Cintamulya Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang yang terletak pada TK32.04-32.11.15.2006-15.2007-000 dengan tanda batas Saluran Irigasi Persawahan Linggarkulon – Cigabus pada koordinat $6^{\circ} 57' 17.245''$ LS dan $107^{\circ} 46' 43.862''$ BT; dan

2. dilanjutkan ...

2. dilanjutkan ke arah Timur Laut menyusuri Area Perumahan Ratu Bilqis hingga bertemu simpul batas Desa Mekargalih, Desa Cintamulya dan Desa Jatimukti Kecamatan Jatinangor yang terletak pada TK32.11.15.2006-15.2007-15.2008-000 dengan tanda batas Saluran Irigasi Cigabus – Citangulun pada koordinat 6° 57' 7.136" LS dan 107° 46' 49.394" BT.
- (2) Peta Batas Desa Cintamulya Kecamatan Jatinangor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

- (1) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa Cintamulya dan/atau Kecamatan.
- (2) Peta Batas Desa merupakan penentuan Batas wilayah Desa secara administratif sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat yang ada pada masyarakat.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 29 Desember 2022

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 29 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,



ttd

HERMAN SURYATMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN SUMEDANG

DODI YOHANDI, S.H., M.Kn.
NIP. 19650129 199803 1 001

PETA BATAS DESA
Kode Wilayah : 32.11.15.2007
DESA CINTAMULYA
KECAMATAN JATINANGOR
KABUPATEN SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT



Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem grid : Grid Geografi dan Universal Transverse Mercator
Datum horizontal : SRGI 2013



DICETAK DAN DITERBITKAN OLEH:
PEMERINTAH DESA CINTAMULYA
JALAN LETNAN UDJU MO. 233
KECAMATAN JATINANGOR KABUPATEN SUMEDANG 45363

© Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang Republik Indonesia

KETERANGAN

- ▲ Titik Kartometrik
- Fasilitas Umum dan Bangunan Lainnya
- Batas Negara
- - - Batas Provinsi
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Desa/Kelurahan

Daftar Titik Kartometrik

Titik Kartometrik	Koordinat			
	Geografis		UTM	
	Lintang	Bujur	X	Y
TK32.11.15.2007-15.2008-15.2009-000	6° 56' 47.714" LS	107° 47' 20.054" BT	808191.163	9231248.026
TK32.11.15.2006-15.2007-15.2008-000	6° 57' 7.136" LS	107° 46' 49.394" BT	807245.761	9230656.468
TK32.11.15.2007-15.2008-002	6° 57' 2.847" LS	107° 46' 59.838" BT	807567.388	9230786.452
TK32.11.15.2007-15.2008-001	6° 57' 4.513" LS	107° 46' 56.613" BT	807468.014	9230735.798
TK32.11.15.2007-15.2008-003	6° 56' 58.854" LS	107° 47' 14.128" BT	808007.079	9230906.613
TK32.11.15.2007-15.2009-001	6° 56' 58.785" LS	107° 47' 31.628" BT	808544.695	9230905.565
TK32.11.15.2007-15.2009-002	6° 56' 57.936" LS	107° 47' 28.050" BT	808434.934	9230932.319
TK32.11.15.2007-15.2009-003	6° 57' 0.420" LS	107° 47' 28.302" BT	808442.225	9230855.908
TK32.11.15.2007-15.2009-004	6° 57' 1.800" LS	107° 47' 27.396" BT	808414.142	9230813.647
TK32.11.15.2007-15.2009-005	6° 57' 7.914" LS	107° 47' 22.896" BT	808274.795	9230626.500
TK32.04-32.11.15.2007-000	6° 57' 30.518" LS	107° 46' 56.399" BT	807456.735	9229936.377
TK32.04-32.11.15.2006-15.2007-000	6° 57' 17.245" LS	107° 46' 43.862" BT	807074.009	9230346.709
TK32.11.14.2009-15.2007-15.2009-000	6° 57' 21.246" LS	107° 46' 52.586" BT	807341.266	9230222.117
TK32.11.14.2009-15.2007-15.2009-000	6° 57' 38.343" LS	107° 47' 29.565" BT	808474.150	9229689.802
PABU.105	6° 57' 40.685" LS	107° 47' 27.044" BT	808396.270	9229618.278

BUPATI SUMEDANG,

DONY AHMAD MUNIR

Sumber Data :
- Citra Tagak Satelit Resolusi Tinggi (CTSRT) Wilayah Kabupaten Sumedang, akuisi tahun 2017-2020;
- Data Digital Rupa Bumi Indonesia, Skala 1 : 25.000 Pusat Pemetaan Rupa Bumi dan Toponim - Badan Informasi Geospasial tahun 2019;
- Data digital Hasil Deliniasi Batas Wilayah Administrasi Kabupaten/Kota secara Kartometrik tanpa kesepakatan - Badan Informasi Geospasial tahun 2019;
- Data Batas Daerah Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat;
- Data Hasil Pelacakan Lapangan tahun 2022.

Riwayat Peta :
- Peta ini dibuat berdasarkan hasil pelacakan batas bersama yang dilakukan dengan kesepakatan antar Kepala Desa / Lurah / Camat dan diketahui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Daerah terkait.

